



DIKOTOMI EMPIRIS–NORMATIF DALAM PENGKAJIAN HUKUM (ANALISIS ATAS KLAIM ILMU HUKUM BERSIFAT *SUI GENERIS*) *THE EMPIRICAL-NORMATIVE DICHOTOMY IN LEGAL STUDIES (AN ANALYSIS OF THE CLAIM OF SUI GENERIS LEGAL SCIENCE)*

Ulfia Pamujiningsih^{*1}, Joko Priyono²

^{1,2}Universitas Diponegoro; Semarang.

e-mail: ^{*1}UlfiaP@gmail.com

Abstract

The debate regarding the legal status of law as a science remains an important issue in legal studies, especially in relation to the dichotomy between normative and empirical approaches in legal research. This study aims to analyze the character of legal science as a unique discipline (sui generis) and the relevance of integrating normative and empirical approaches in the development of legal science in Indonesia. Legal research in accordance with scientific requirements does not only stop at describing legal analysis as a sui generis science, but also the need to understand the controversies that arise, namely the assumption that legal science is a branch of other disciplines, as well as looking at the background of legal studies based on philosophical schools of thought. The research methodology used is normative legal research with a concept-based approach. The findings show that legal science has a distinctive scientific structure, consisting of legal dogmatics, legal theory, and legal philosophy, thereby confirming the position of law as an autonomous science. Legal studies reveal a dichotomy between legal research and empirical legal research, which should not be considered contradictory. This dichotomy is understood as a complementary relationship that reflects the uniqueness of law as a sui generis discipline that is both prescriptive and descriptive in nature.

Kata Kunci: *Empiris-Normatif, Pengkajian Hukum, Sui Generis.*

PENDAHULUAN

Perdebatan apakah hukum merupakan suatu ilmu atau tidak (non ilmu) sudah terjadi sejak lama. Johann Jacob von Kirchmann sekitar tahun 1830an menyatakan hukum bukan ilmu melalui pidatonya yang berjudul *Die Wissenschaftslehre der Rechtswissenschaft (The Doctrine of the Science of Law* atau Ajaran tentang Ilmu Hukum). Sementara sekitar satu abad kemudian Hans Kelsen menyatakan hukum sebagai ilmu melalui ajarannya yang dikenal sebagai *Reine Rechtslehre* (ajaran murni tentang hukum) yang dibukukan pertama kali pada tahun 1934. Selain kedua tokoh tersebut, beberapa tokoh lain juga memiliki pandangan antara hukum sebagai ilmu dan hukum tidak termasuk ilmu.

Pertanyaan apakah hukum merupakan ilmu masih terus digaungkan, salah satu yang masih mempertanyakan pada tahun 2014 adalah MC Roos dalam jurnalnya yang berjudul *'Is Law Science?'*. MC Roos menyimpulkan bahwa jawaban pertanyaan tersebut ditentukan oleh *type of activity* seseorang¹. Selain itu, isu fundamental yang mengemuka adalah pengkajian hukum yang dapat menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan tersebut memposisikan hukum sebagai kaidah (apa yang seharusnya), dan sebagai gejala sosial (apa yang terjadi dalam kenyataan) sehingga

¹ MC Roos. "Is Law Science?". *Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad* 17, no. 4 (2014): 1392-1439. doi: 10.4314/pelj.v17i4.06.

menimbulkan dikotomi. Dikotomi pengkajian hukum mencerminkan bahwa ilmu hukum sebagai disiplin keilmuan menjadi pusat perhatian dalam perkembangan teori hukum modern.

Di sisi lain, adanya temuan ketidakharmonisan yang tercipta antara hubungan ilmu dan hukum, yang ketegangannya bukan menjadi hal yang baru². Oleh sebab itu, pengkajian klaim ilmu hukum bersifat *sui generis* termasuk mendudukkan dalam syarat-syarat keilmuan menjadi penting untuk dilakukan. Argumentasi ilmiah di atas menjadi dasar untuk mencoba memahami, “Dikotomi Empiris-Normatif dalam Pengkajian Hukum (Analisis Klaim Ilmu Hukum Bersifat *Sui Generis*)”.

Penelitian sebelumnya mengulas sifat keilmuan ilmu hukum perspektif filsafat ilmu, seperti yang dilakukan oleh Mohammad Jamin bahwa ilmu hukum memenuhi persyaratan ilmu bersifat *sui generis*³. Ilmu hukum berkarakter *sui generis* oleh Dhifa Nadhira Syadzwina, dkk dapat ditemukan dalam berbagai parameter⁴, dan penelitian lainnya yang lebih mengutamakan analisis melalui filsafat ilmu. Selain itu, terdapat penelitian yang mengungkap pengetahuan tradisonal melalui pengembangan *sui generis law* oleh Rohaini.

Dalam penelitian ini, penelusuran hukum sesuai syarat keilmuan pun tak berhenti dengan diuraikannya analisis hukum adalah ilmu *sui generis*, namun juga perlunya memahami kontroversi yang pernah muncul yaitu anggapan ilmu hukum sebagai cabang dari disiplin ilmu lain dan melihat latar belakang pengkajian hukum berdasarkan aliran filsafat. Untuk membatasi subjektifitas dalam mencari jawaban atas pertanyaan utama tersebut, maka ditambahkan eksplorasi pemikiran tokoh hukum yang telah berkontribusi terhadap perkembangan teori dan praktik.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan pendekatan koseptual, pendekatan yang didasarkan atas pandangan dan doktrin yang seiring perkembangannya diimplementasikan dalam ilmu hukum sehingga ditemukan relevansi antara permasalahan penelitian dengan prinsip hukum yang berlaku⁵. Penulisan ini dimulai dari peristiwa hukum yang mempertanyakan isu ilmu hukum yang bersifat *sui generis* yang berfokus pada kajian dan analisis terhadap konsep-konsep hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum sebagai Ilmu *Sui Generis*

Archie J. Bahm memberikan pedoman bahwa hakikat ilmu minimal memenuhi komponen penting yang terdiri dari masalah, sikap, metode, aktivitas, kesimpulan, dan pengaruh⁶. Ilmu hukum sebagai disiplin keilmuan tidak layak ditempatkan dalam perdebatan “apakah hukum adalah ilmu atau bukan” karena perdebatan tersebut lebih banyak lahir dari cara pandang positivistik yang mengukur keilmuan berdasarkan parameter-parameter ilmu alam. Satjipto Rahardjo bahkan menegaskan posisi ilmu hukum bukan untuk menghakimi apakah hukum itu ilmu atau bukan, tetapi untuk mengantarkan pemahaman tentang hukum dengan lebih rinci⁷.

Hukum sebagai ilmu namun tidak semua aktivitas di bidang hukum bersifat ilmiah. Strauss mencontohkan seorang hakim yang mempersiapkan putusan di pengadilan yang diartikan bahwa penyusunan putusan ditulis secara sistematis, namun tidak dimaksudkan aktivitas tersebut menjadi ‘karya ilmiah hukum’ (*legal scientific treatise*)⁸. Dalam konteks ini, pengakuan hukum sebagai ilmu

² Lawrence Solan., Margaret Berger. “The Uneasy Relationship Between Science and Law: An Essay and Introduction”. *Brooklyn Law School BrooklynWorks* 73, no. 3 (2008): 847-855.

³ Mohammad Jamin, “Hukum adalah Disiplin Ilmu *Sui Generis*: Kajian Perspektif Filsafat Ilmu”. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 5, no. 2 (2017): 1-16. doi: 10.20961/jolsic.v5i2.50561.

⁴ Dhifa Nadhira Syadzwina, dkk, “Characteristics of Legal Science as *Sui Generis*”. *Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat* 23, no. 2 (2023): 261-274. doi: 10.19109/nurani.v23i2.20165.

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 306.

⁶ Joko Priyono, “Resensi Buku Archie J. Bahm Analisis tentang “What is Science”, *Makalah disampaikan pada Diskusi Reguler Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 12 September*, (2000): 1-12.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021), 9.

⁸ DFM Strauss, *Philosophy: Discipline of the Disciplines*, (South Africa: Paideia Press Grand Rapis MI, 2009), 46.

harus dilihat dari struktur keilmuan yang membangunnya, bukan semata objeknya. Kriteria ilmiah yang membuat hukum dapat dimaknai sebagai “ilmu” berdasarkan struktur keilmuan yang berlapiskan:

1. Dogma Hukum (*Rechtsdogmatiek*)

Dogma hukum merupakan bentuk hukum yang paling operasional yang fokus pada penemuan dan penerapan hukum positif untuk menyelesaikan permasalahan konkret. Studi dogma hukum direpresentasikan oleh teori *Reine Rechtslehre* (*the Pure Theory of Law*) yang digagas Hans Kelsen yang di Indonesia dikenal sebagai teori hukum murni. Hukum ditempatkan oleh Kelsen sebagai ilmu hukum (*legal science* atau *rechtswissenschaft*) yang diartikan penyelidikan akademis terhadap hukum positif, bukan kebijakan-kebijakan hukum (*legal policy*) dimana bisa terikat dengan apa yang ditetapkan dan dapat dilakukan perbandingan. Teori ini memisahkan hukum dengan moralitas (*separability thesis*) dan memisahkan hukum dengan fakta (*normativity thesis*), sehingga hukum tidak dapat menjelaskan adil atau tidak menjelaskan bagian penting dari keadilan⁹.

Kemandirian hukum dalam teori Kelsen membuat hakikat hukum dapat terjaga eksistensi keilmuannya secara otonom. Kelsen menegaskan bahwa hukum harus bersih dari paham non hukum seperti etika, sosiologi, dan lainnya. *Rechtswissenschaft* atau *legal science* diartikan pengusutan akademis pada hukum positif, meski dalam *the pure theory of law* mempelajari ilmu hukum lebih luas termasuk mempelajari teori hukum¹⁰. Dalam teori hukum murni, Kelsen tidak hanya menggunakan pendekatan *legal science* tapi juga mempertimbangkan *legal history* (sejarah hukum) dan *comparative law* (perbandingan hukum). Teori hukum murni lebih tepat dikatakan *legal theory* meski dari teori hukum murni dapat ditarik benang merah bahwa Kelsen secara tegas mengatakan hukum adalah ilmu dengan istilah *rechtswissenschaft* atau *legal science*.

2. Teori Hukum (*Rechtstheorie*)

Teori hukum merupakan lapisan reflektif-konseptual yang menjelaskan bagaimana hukum bekerja, bagaimana norma beroperasi, serta bagaimana putusan hukum terbentuk. Dalam menjelaskan isu hukum tertentu, teori hukum dapat menggunakan metode non hukum yang oleh beberapa ahli menerapkan prinsip moral sebagai bagian dari hukum¹¹. Sejalan dengan itu, teori hukum menurut Bernard L. Tanya dimaknai tidak sebatas rumusan teks hukum, namun sebagai ‘teori tertib manusia’¹². Dengan memasukkan dimensi moral, teori hukum memandang hukum tidak semata sebagai sistem norma positif, melainkan sebagai sarana pengaturan kehidupan bersama.

Prinsip moral yang dimasukkan dalam hukum membuat cakupan dalam teori hukum menjadi lebih luas daripada studi dogma hukum. Teori hukum dapat dipahami sebagai tahap lanjutan dari kajian dogmatika hukum yang semula berpusat pada hukum positif semata. Berbeda dari dogma hukum, teori hukum bertujuan menjelaskan dan memahami persoalan hukum secara lebih mendalam dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan agar tidak tersebar dan berdiri sendiri¹³. Perkembangan teori hukum tidak selalu dalam kondisi harmoni, artinya terkadang teori hukum saling mempertentangkan terutama tercermin dalam pertentangan pada abad ke-19.

3. Filsafat hukum (*rechtsfilosofie*).

⁹ Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 16-17.

¹⁰ Hans Kelsen yang diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Satnley L. Paulson, *Introduction to The Problems of Legal Theory: A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1992), 127-129.

¹¹ Richard A. Posner, *The Problematics of Moral and Legal Theory*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2002), 91.

¹² Bernard L. Tanya., Yoan N. Simanjuntak., Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 8-9.

¹³ Satjipto, *Op.cit.*, 215.

Filsafat hukum sebagai cabang filsafat ilmu memberikan kerangka teoretis yang membedakan ilmu hukum dari sekadar kumpulan peraturan normatif dengan melihat aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya, yang sudah banyak dibahas oleh penelitian sebelumnya. Ontologi ilmu hukum pada substansinya hanyalah norma atau kaidah¹⁴, yang tidak mengalami perdebatan dalam eksplanasinya. Sedangkan aspek epistemologi dan aksiologi ilmu hukum ditujukan guna menemukan kebenaran melalui metode yang dalam perkembangannya terdapat berbagai macam metode.

Epistemologi ilmu hukum menjadi dasar untuk menggunakan metodologi antara penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris. Kemudian dalam aksiologi, ilmu hukum dipertanyakan mengenai nilai-nilai yang melekat dan diinternalisasikan dalam hukum dan apa tujuan utama dari pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum. Dengan demikian, kajian filsafat hukum menegaskan bahwa ilmu hukum merupakan disiplin ilmiah yang utuh karena memiliki objek kajian yang jelas, metode untuk memperoleh kebenaran, serta orientasi nilai yang memberi arah dan tujuan bagi keberlakuan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan refleksi struktur keilmuan di atas dapat dikatakan bahwa ilmu hukum sebagai disiplin *sui generis* bukan sekadar klaim normatif. Sifat *sui generis* mencerminkan ilmu hukum adalah ilmu yang merdeka dan otonom sebagaimana kekhasan karakternya sehingga eksistensinya dikatakan sederajat dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. Kondisi tersebut bisa terjadi karena perjalanan panjang dari sejarah perkembangan ilmu hukum. Dalam perkembangan ilmu hukum, Soetandyo menyatakan bahwa ilmu hukum sudah lama berwujud *body of knowledge* diikuti praktik yang disebut profesi hukum, dan peran perguruan tinggi hukum yang membesarkan dan melahirkan tunas-tunas baru¹⁵.

Ilmu hukum tidak hanya diistilahkan dengan *rechtswissenschaft*, beberapa bahan pustaka menuliskan ilmu hukum dengan *jurisprudence*. Istilah *rechtswissenschaft* selain diikuti Kelsen juga digunakan oleh Paul Scholten sebagaimana Scholten membedakan obyek ilmu hukum (*rechtswissenschaft*) adalah putusan-putusan tentang hukum sedangkan obyek hukum alam (*naturwissenschaft*) yaitu putusan-putusan tentang alam¹⁶. Pemikiran Scholten yang disarikan dari *De Structuur Der Rechtswetenschap* menegaskan obyek ilmu hukum adalah ilmu hukum yang sesungguhnya (*de eigenlijke rechtswetenschap*)¹⁷. Oleh sebab itu, keberadaan obyek ilmu sangat penting untuk diuraikan karena obyek ilmu merupakan korelasi pengalaman dan pemikiran sehingga manusia dapat memahami dan mengerti dunia.

Hukum sebagai obyek ilmu hukum bagi Scholten berunsur logikal dan a-logikal jika dilihat dari hukum yang dirumuskan dan hukum sebagai cabang kesadaran manusia. Unsur logikal Scholten menentang kemurnian ilmu hukum Kelsen karena tiada ilmu hukum yang benar-benar murni, bagi Scholten sistem hukum negara tertentu secara historis memengaruhi ilmu hukum, contohnya Belanda atau Prancis¹⁸. Ilmu hukum di Indonesia membuktikan bahwa sistem hukum secara historis dibangun oleh Belanda melalui peraturan perundang-undangan pada zaman penjajahan yang sebagian masih diberlakukan hingga sekarang. Oleh sebab itu, konteksnya di Indonesia diartikan bahwa pengakuan kemurnian ilmu hukum Kelsen tidak bisa dipertahankan. Di sisi lain, ilmu hukum yang logikal juga merupakan perwujudan unsur a-logikal dalam bahan-bahannya¹⁹.

Sementara penggunaan istilah *jurisprudence* di negara Eropa Kontinental diartikan lebih sempit dari ilmu hukum yaitu putusan pengadilan atau yurisprudensi. Dalam konteks ini, istilah *jurisprudence*

¹⁴ Jujun Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 33.

¹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam Huma, 2002), 1.

¹⁶ Paul Scholten diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta, 2002, "Struktur Ilmu Hukum terjemahan De Structuur Der Rechtswetenschap", *Makalah disampaikan pada Pertemuan Koninklijke Nederlansche Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde*, Belanda, 17 Maret 1942 yang diterjemahkan di Bandung 2002, 5.

¹⁷ Ibid, 4 dan 29.

¹⁸ E. Fernando M. Manullang, "Kritik terhadap Struktur Ilmu Hukum menurut Paul Scholten". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1 (2023): 44-56.

¹⁹ Bernard, *Op.cit*, 5-10.

digunakan dalam praktik, yang juga digunakan dalam tradisi hukum Belanda dan Prancis. Sedangkan negara *Anglo-Saxon* memaknai *jurisprudence* lebih luas yaitu ilmu hukum (*juris* artinya hukum dan *prudens* artinya ilmu, teori, dan filsafat)²⁰. Dua kubu penggunaan istilah *jurisprudence* dalam sistem hukum yang berbeda tersebut mendukung pandangan bahwa ilmu hukum sebagai *sui generis*.

Sui generis ilmu hukum menurut Philipus M. Hadjon dilihat dari karakter normatifnya, terminologinya, jenis ilmunya, dan lapisannya²¹. Bernard Arif Sidharta lebih detil menerangkan bahwa karakter ilmu hukum sebagai ilmu yaitu:

1. Ilmu praktis untuk menemukan situasi tertentu yang dipelajari secara nyata;
2. Memperlihatkan bahwa ilmu hukum bisa berintegrasi dengan beragam ilmu lain;
3. Kekuasaan sebagai kajian obyek;
4. Pembentukan hukum untuk melahirkan hukum baru bersumber dari keterlibatan pengembangan dan penerapan ilmu hukum;
5. Teori argumentasi berkontribusi penting;
6. Problematical tersistematis sebagai model berpikir; dan
7. Metode normatif sebagai metode penelitian²².

Karakter ilmu hukum berdasarkan teoritik dan praktik merupakan ilmu yang sifatnya perskriptif (tujuan, nilai keadilan, validitas aturan, konsep, dan norma hukum adalah hal-hal yang dipelajari ilmu hukum) dan ilmu yang sifatnya terapan (melaksanakan hukum melalui penetapan standar prosedur, ketentuan, dan rambu-rambu) yang tidak bisa diperoleh dari ilmu lain²³. Dengan demikian, ilmu hukum dimaknai sebagai keilmuan *sui generis* karena terpenuhi struktur, karakter, dan metode yang khusus serta tidak dapat diukur sepenuhnya dengan parameter ilmu alam atau ilmu sosial murni. Keilmuan hukum dibangun secara berlapis melalui dogma hukum, teori hukum, dan filsafat hukum yang saling melengkapi dalam memahami hukum sebagai norma, praktik, dan refleksi filosofis.

Pengkajian Ilmu Hukum

Upaya pengkajian merupakan bagian dari pengertian ilmu menurut The Liang Gie, ilmu yaitu upaya memahami dunia secara sistematis melalui aktivitas penelaahan dengan mencari penjelasan menggunakan suatu metode²⁴. Ilmu dapat dikaji dan dikembangkan secara ilmiah melalui penelitian, yang oleh Soerjono Soekanto penelitian didefinisikan sebagai aktivitas ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode serta pola pikir tertentu melalui proses analisis, yang bertujuan untuk mengkaji dan memahami suatu gejala hukum tertentu atau lebih²⁵. Dalam ilmu hukum, penelitian dimaknai sebagai menelaah gejala hukum terkait substansi hukum (norma, kaidah, dan asas), terkait struktur hukum (penerapan hukum), dan terkait budaya hukum (pengamatan hukum yang berinteraksi dalam masyarakat)²⁶. Adanya masyarakat dalam penelitian hukum menjadi unsur yang tidak terpisahkan, karena hukum lahir, berkembang, dan berfungsi di tengah kehidupan masyarakat, sehingga pemahaman terhadap realitas sosial menjadi penting untuk memperoleh gambaran hukum yang utuh dan komprehensif.

Hukum dan masyarakat semakin diperhatikan hubungannya sejak abad ke-19 yang diteruskan ke abad-20 yang lebih dikenal sebagai penelitian empiris. Masyarakat tidak dianggap sebagai individu, namun dipandang sebagai manusia dalam kebersamaan²⁷. Hukum tidak semata-mata dipahami melalui dogmatika hukum yang berfokus pada norma, asas, dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan

²⁰ Yusriyadi, *Ilmu Hukum Dogmatik & Teoritik serta Problema Penegakan Hukum*, (Semarang: Undip Press, 2020), 359.

²¹ Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatnika, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 27.

²² Bernard, *Op.cit*, 218.

²³ Safrin Salam, "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis terhadap Ilmu Hukum sebagai Ilmu", *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (2019): 885-896.

²⁴ Cecep Sumarna, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 56.

²⁵ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 43.

²⁶ Mukti Fajar., Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 28.

²⁷ Carleton Kemp Allen, *Law in The Making*, (New York: Oxford University Press, 1964), 28.

berbagai literatur, ilmu hukum juga dapat dianalisis melalui pendekatan aliran-aliran hukum (*legal theories* atau *legal philosophies*) yang berkembang. Aliran hukum alam (*natural law*) merupakan aliran hukum yang berkembang paling awal dan memandang bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai moral, keadilan, dan rasio manusia. Pandangan tersebut kemudian ditentang oleh aliran lain, terutama positivisme hukum.

Aliran positivisme hukum menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai norma yang ditetapkan secara resmi oleh negara melalui prosedur yang sah, terlepas dari baik atau buruknya muatan moral di dalamnya. Konsep hukum yang terkandung dalam aliran positivisme dibatasi pada nilai-nilai dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan sehingga pembentukan dan pemberlakuannya sangat mutlak tanpa mempertimbangkan efektif atau tidaknya hukum, bahkan tercapai atau tidaknya keadilan²⁸. Aliran positivisme hukum tersebut berdampak pada kecenderungan penggunaan penelitian hukum normatif (doktrinal), yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas hukum, dan sistematika peraturan.

Kekakuan positivisme hukum dimaknai bahwa teks hukum disamakan dengan benda alam, namun dalam kajian sosio legal diketahui eksistensi positivisme hukum di Indonesia masih berpengaruh kuat dimana aliran pemikiran baru (jurisprudensi feminis misalnya) hanya terbatas peminatnya di lingkaran sarjana hukum²⁹. Kondisi dominasi aliran positivisme yang cenderung menggunakan penelitian normatif seolah telah diprediksi Curzon pada tahun 1979 dengan menguraikan faktor pendorong aliran realisme yang berkuat pada praktik pengadilan, yaitu:

1. Kemajuan teknologi, seperti penyimpanan dan pencarian data secara elektronik menggunakan computer;
2. Tumbuhnya ilmu-ilmu baru, seperti siberetik (ilmu tentang komunikasi dan kontrol);
3. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan logika symbol dan aljabar, terutama masalah yang berkaitan dengan kemungkinan;
4. Majunya penelitian tentang tingkah laku manusia (*behavioral research*)³⁰.

Faktor-faktor pendorong tersebut telah nyata dan menguatkan kebutuhan pengembangan hukum dengan tidak menempatkan positivisme dalam posisi absolut. Positivisme hukum tetap harus diuji guna menemukan jalan pengembangan atau pembaharuan hukum untuk menghilangkan stigma 'hukum yang ketinggalan zaman' atau 'hukum tanpa keadilan'. Eugen Ehrlich dalam bukunya yang berjudul *Grundlegung derr Soziologie des Rechts* yang diterbitkan pada tahun 1912 pun sudah memberikan rambu-rambu, bahwa gaya tarik perkembangan hukum yang sekarang atau kedepan tidak terpusat pada peraturan perundang-undangan, bukan terletak pada ilmu hukum, namun terletak di dalam masyarakat³¹.

Ehrlich menjelaskan bahwa hukum yang digunakan untuk membuat keputusan berbeda dengan hukum yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Penjelasan Ehrlich merujuk pada hukum yang hidup yang dapat ditemukan di dalam masyarakat, bukan hukum dalam bentuk dokumen formal³². Memahami hukum yang hidup tidak bisa dilepaskan dari pendekatan historis karena historis merupakan salah satu sifat hukum. Selain itu, sifat hukum juga kontekstual bagi Von F. Savigny, sehingga hukum tidak mungkin melintasi ruang dan waktu.

Savigny menentang kodifikasi hukum di Jerman saat itu, namun dia membenarkan hukum Romawi yang menyesuaikan tuntutan zaman saat proses membentuknya sebelum badan hukum (*corpus juris*) mengesahkan³³. Savigny dalam ajaran *volkgeist* membumikan hukum sebagai cermin dari karakter suatu bangsa. Intepretasi dari ajaran Savigny dimaknai bahwa hukum harusnya ditemukan,

²⁸ Islamiyati. "Kritik Filsafat Hukum Positivisme sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan". *Law & Jusstice Journal* 1, no. 1 (2018), 82-96.

²⁹ Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, Theresia Dyah Wirastris, *Kajian Sosio-Legal*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hal. 9.

³⁰ L.B. Curzon, *Jurisprudence*, (Estover, Plymouth: Macdonald & Evans, 1979), 195-196.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, 257.

³² Reginald Walter Michael Dias, *Jurisprudence*, (London: Butterworths, 1976), 451.

³³ Jonaedi Efendi, *Sejarah Hukum*, (Surabaya: Jakad Publishing Book & Journal, 2019), 13.

bukan dibuat³⁴. *Volkgeist* lahir pada zamannya untuk mencegah kekhawatiran Savigny jika terjadi perlambatan perkembangan hukum. Dalam konteks penemuan hukum, kaum realis hukum (khususnya realisme hukum Amerika) memahami hukum dengan menempatkan hakim sebagai aktor sentral dalam proses pembentukan hukum, sehingga hukum dipandang sebagai sesuatu yang ditemukan melalui praktik peradilan. Karl Llewellyn menjelaskan pendekatan kaum realis meliputi:

1. Konsep hukum menyentuh hukum yang berubah-ubah dan putusan hakim;
2. Hukum merupakan cara memperoleh tujuan-tujuan sosial;
3. Kebutuhan untuk mengkaji hukum dalam menghadapi masalah yang terjadi di masyarakat karena masyarakat lebih cepat berubah daripada hukum;
4. Memisahkan ‘yang sebenarnya’ (*is*) dengan ‘yang seharusnya’ (*ought*) untuk keperluan studi;
5. Kaum realis tidak percaya bahwa peraturan dan konsep hukum yang sudah ada dapat memenuhi kebutuhan pengadilan dalam melakukan aktivitasnya;
6. Peraturan hukum bukan faktor utama untuk membuat keputusan;
7. Peraturan hukum dianggap memiliki ruang lingkup yang umum dan abstrak, sehingga hukum harus dipelajari dalam ruang yang lebih spesifik dan jelas;
8. Hukum seharusnya dimaknai dari efektivitas dan manfaatnya³⁵.

Peralihan dari hukum sebuah teks menjadi mengkaji efek hukum sejalan dengan aliran utilitarianisme. Fokus paham utilitarianisme adalah kemanfaatan yang diartikan bahwa wujud dari manfaat tersebut adalah memberi kebahagiaan yang bisa dirasakan orang banyak (*the greatest happiness for the greatest number people*). Aliran utilitarianisme dianggap sebagai varian positivisme hukum, tetapi hukum bukan cerminan perintah penguasa. Utilitarianisme dihimpun lebih detil oleh Yusriyadi yaitu:

1. Hukum positif wajib diuji dalam kenyataan untuk menilai kebenaran;
2. Hukum dilihat dari efektivitasnya di dalam masyarakat, bukan hanya keberlakuan yuridis;
3. Prinsip kegunaan dalam kehidupan sosial adalah yang utama. Kegunaan tersebut sebenarnya dimaknai sebagai upaya menggali nilai tambah dari asalnya (positivisme hukum), tapi menyebabkan hukum tidak lagi murni sebagaimana teori kemurnian Hans Kelsen³⁶.

Hukum akhirnya diletakkan pada realitas *in concreto*, bahwa norma hukum positif yang berlaku diuji untuk peristiwa konkret. Realitas tersebut berdasar dari pandangan bahwa hukum dalam koridor kepastian hukum positif dianggap masih pasif dalam sistem norma hukum yang abstrak sehingga mengaktifkannya membutuhkan kasus konkret, salah satunya putusan hakim³⁷. Peran hakim dalam menguji hukum positif atau peran hakim dalam menemukan hukum di Indonesia adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa peran hakim di negara *civil law system* memperhatikan batas kewenangannya sehingga ia tetap berada di koridor kepastian hukum³⁸. Untuk mengembangkan ilmu hukum, ilmuwan seharusnya tidak memprioritaskan aliran pemikiran tertentu karena model ideal ilmu hukum di Indonesia dapat terwujud jika idealisme, positivisme, dan sosiologisme terintegrasi³⁹. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aliran hukum dianalisis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami relevansi antara penganut paham normatif dan paham

³⁴ Ibid, 9.

³⁵ Reginald, *Op.cit.*, 631.

³⁶ Yusriyadi, *Op.cit.*, 87.

³⁷ Shidarta, “Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, dalam Komisi Yudisial, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), 6.

³⁸ Fitri Nabila, Abdul Syahdan, Sindi Awwaliyah Lingga, Yusuf Zibron Nst, Rendi Gustan Fahreza, “Sejarah Peranan Hakim dalam Sistem Hukum Civil Law”. *Jurnal Media Akademik* 3, no. 1 (2025): 1-15.

³⁹ Yusriyadi. “Development of An Ideal Model Based on Pasitivism and Its Implication Towards Legal Science and Law Enforcement”, *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2020), 231-244.

empiris yang masing-masing memiliki implikasi langsung terhadap pilihan penggunaan pendekatan penelitian hukum.

Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris mempunyai prosedur dan tata cara masing-masing yang dapat diikuti secara konsisten. Penelitian normatif menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan proses penyelesaian masalah dengan menemukan hukum, prinsip hukum, bahkan doktrin hukum sehingga hasilnya berupa preskripsi baru yang berbentuk argumentasi, teori, atau konsep⁴⁰. Pendefinisian tersebut oleh Soetandyo diistilahkan menjadi penelitian doktrinal, atau penelitian hukum yang bergantung pada doktrin yang diikuti peneliti untuk mengkonsepkan atau mengembangkannya⁴¹. Sedangkan penelitian empiris terdiri dari penelitian yuridis sosiologis, dan penelitian sosiologi tentang hukum.

Perbedaan penelitian yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum, tercermin dalam pemahaman hukumnya. Dalam yuridis sosiologis pengkajiannya adalah sistem norma dalam hal ini reaksi dan interaksinya di dalam masyarakat⁴². Penelitian tersebut oleh Soetandyo dipetakan sebagai penelitian hukum doktrinal tentang hukum *in concreto*. Analisis penelitian yuridis sosiologis seringkali menggunakan analisis deskriptif yang ditujukan untuk mengetahui di dalam masyarakat, hukum bekerja efektif atau tidak. Sementara hukum yang dimaknai dalam penelitian sosiologis tentang hukum adalah keajegan perilaku manusia, dilembagakan, dan dilegitimasi secara sosial. Artinya, hukum tidak dalam koridor sistem norma, melainkan berada di wilayah aspek kehidupan sosial.

Pada dasarnya, penelitian hukum merupakan upaya untuk memahami ilmu hukum sebagai fenomena normatif yang sekaligus praktis dan empiris. Aspek inilah yang memperkuat ilmu hukum dikategorikan ilmu *sui generis* karena kekhasan karakternya membuat ilmu hukum tak bisa disamakan pada ilmu lainnya⁴³. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implikasi atas dikotomi penelitian hukum (normatif dan empiris) dalam kerangka *sui generis* menjadikan keduanya saling melengkapi.

KESIMPULAN

Hukum layak dikategorikan sebagai ilmu karena memiliki struktur keilmuan yang khas dan berlapis, yaitu dogma hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, yang ketiganya saling melengkapi. Klaim ilmu hukum sebagai *sui generis* bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan dapat dibuktikan secara teoretis dan metodologis, karena ilmu hukum tidak sepenuhnya dapat diukur dengan parameter ilmu alam maupun ilmu sosial murni.

Pengkajian ilmu hukum menunjukkan adanya dikotomi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, yang keduanya tidak seharusnya dipertentangkan. Dikotomi pengkajian tersebut dipahami sebagai hubungan yang bersifat komplementer yang mencerminkan kekhasan ilmu hukum sebagai disiplin *sui generis* yang memiliki karakter preskriptif sekaligus deskriptif.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

⁴¹ Soetandyo, *Op.cit.*, 147-160.

⁴² Mukti Fajar, *Op.cit.*, 47.

⁴³ Herowati Poesoko, *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017), 72.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Allen, Carleton K. *Law in The Making*. New York: Oxford University Press, 1964.
- Asshidiqie, Jimly., Safa'at, M. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Curzon, L.B. *Jurisprudence*. Estover, Plymouth: Macdonald & Evans, 1979.
- Dias, Reginald WM. *Jurisprudence*. London: Butterworths, 1976.
- Efendi, Jonaedi. *Sejarah Hukum*. Surabaya: Jakad Publishing Book & Journal, 2019.
- Fajar, Mukti., Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Hadjon, Philipus M., Djatmika, Tatik S. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kelsen, Hans., Paulson Bonnie L., Paulson, Satnley L. *Introduction to The Problems of Legal Theory: A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1992.
- Marzuki, Peter M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Poesoko, Herowati. *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017.
- Posner, Richard A. *The Problematics of Moral and Legal Theory*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021.
- Strauss, DFM. *Philosophy: Discipline of the Disciplines*. South Africa: Paideia Press Grand Rapis MI, 2009.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Sumarna, Cecep. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Tanya, Bernard L., Simanjuntak, Yoan N., Hage, Markus Y. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam Huma, 2002.
- Yudisial, Komisi. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.
- Yusriadi. *Ilmu Hukum Dogmatik & Teoritik serta Problema Penegakan Hukum*. Semarang: Undip Press, 2020.

Jurnal

- Faqih, Ghazwan A. "Hakikat Sui Generis Keilmuan Ilmu Hukum dalam Aliran Filsafat (The Pure Theory of Law) oleh Hans Kelsen". *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 4 (2024): 12-18, doi: 10.59966/yudhistira.v2i4.1359.
- Jamin, Mohammad. "Hukum adalah Disiplin Ilmu Sui Generis: Kajian Perspektif Filsafat Ilmu". *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 5, no. 2 (2017): 1-16. doi: 10.20961/jolsic.v5i2.50561.
- Manullang, Fernando. "Kritik terhadap Struktur Ilmu Hukum menurut Paul Scholten". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1 (2023): 44-56.

- Nabila, Fitri., dkk. “Sejarah Peranan Hakim dalam Sistem Hukum Civil Law”. *Jurnal Media Akademik* 3, no. 1 (2025): 1-15.
- Rohaini. “Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional melalui Pengembangan Sui Generis Law”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015): 428-449, doi: 10.25041/fiatjustisia.v9no4.609.
- Roos, MC. “Is Law Science?”. *Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad* 17, no. 4 (2014): 1392-1439. doi: 10.4314/pelj.v17i4.06.
- Salam, Safrin, “Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis terhadap Ilmu Hukum sebagai Ilmu”. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (2019): 885-896.
- Solan, Lawrence., Berger, Margaret. “The Uneasy Relationship Between Science and Law: An Essay and Introduction”, *Brooklyn Law School BrooklynWorks* 73, no. 3 (2008): 847-855.
- Syadzwin, Dhifa N., dkk. “Characteristics of Legal Science as Sui Generis”. *Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat* 23, no. 2 (2023): 261-274, doi: 10.19109/nurani.v23i2.20165.
- Yusriyadi. “Development of An Ideal Model Based on Pasitivism and Its Implication Towards Legal Science and Law Enforcement”, *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2020), 231-244, doi: 10.14710/dilrev.5.2.2020.231-244.

Makalah

- Priyono, Joko. “Resensi Buku Archie J. Bahm Analisis tentang “What is Science”. *Makalah disampaikan pada Diskusi Reguler Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 12 September 2000*.
- Sidharta, Bernard A. “Struktur Ilmu Hukum terjemahan De Structuur Der Rechtswetenschap”. *Makalah disampaikan pada Pertemuan Koninklijke Nederlansche Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Belanda, 17 Maret 1942 yang diterjemahkan di Bandung 2002*.